

**MANAJEMEN INVESTASI WAKAF PRODUKTIF DI MASJID  
AL FALAH KALIGETAS PURWOSARI MIJEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**Tri Wahyuningsih**  
**NIM: 112411159**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2018**

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag  
Griya Pandana Merdeka blok H. 2 Bringin  
Dr. H.Ahmad Furqon, Lc, M.A.  
Perum BPI Blok N. 11 RT 06/09 Purwoyoso

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Tri Wahyuningsih

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tri Wahyuningsih  
Nomor Induk : 112411159  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **MANAJEMEN INVESTASI WAKAF  
PRODUKTIF DI MASJID AL FALAH  
KALIGETAS PURWOSARI MIJEN  
SEMARANG**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I,

Semarang, 5 Juli 2018

Pembimbing II,

  
Dr. H. Imam Yahya, M.Ag  
NIP. 19700410 199503 1 001

  
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, M.A.  
NIP. 197512182005011002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Tri Wahyuningsih  
NIM : 112411159  
Judul : Manajemen Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah  
Purwosari Mijen Semarang.

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

23 Juli 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Ketua Sidang

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag  
NIP. 196701191998031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag  
NIP. 197004101995031001

Penguji I

Choirul Huda, M.Ag  
NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji II

Drs. Saekhu, MH.  
NIP. 196901201994031004



Pembimbing I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag  
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, M.A.  
NIP. 197512182005011002

## MOTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
(آل عمران: 92)

Artinya: Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, h. 91

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Bapak dan Ibuku yang tercinta yang memberi motivasi dan semangat dalam hidupku. Ridla kalian membuka jalan hidupku yang indah.
2. Kakak-kakak tersayang dan seluruh keluarga, semoga semuanya selalu disayangi Allah SWT.
3. Bapak Zaenuri selaku wali studi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, semoga beliau diberikan kesehatan dan dikasihi Allah SWT.
4. Sedulur-sedulur teater Asa tercinta yang telah memberi semangat dan selalu memberikan saran-saran sehingga tersusun skripsi ini.
5. Teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang senasib seperjuangan.

**Penulis**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juli 2018  
Deklarator,



  
**Tri Wahyuningsih**  
**NIM: 112411159**

## ABSTRAK

Pembicaraan tentang persoalan ekonomi harta wakaf merupakan issue yang menarik. Amal wakaf termasuk salah satu amal yang paling disukai kaum muslimin disebabkan pahalanya yang terus menerus akan diterima si *wakif* walaupun ia telah meninggal dunia nanti. Karena itu cukup beralasan pendapat yang menyatakan bahwa amal wakaf itu telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid – masjid, langgar – langgar, surau – surau dan tempat-tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu dan wakaf kaum muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan di seluruh kepulauan Indonesia. Hanya saja pada waktu itu belum ada aturan yang formal dan pencatatan, semata-mata berdasarkan kepercayaan yang timbul di antara sesama kaum muslimin. Sejalan dengan itu, bahwa kondisi di Indonesia saat ini yang terus menerus dilanda krisis, mulai dari krisis moneter sampai pada krisis ekonomi membutuhkan satu langkah penanggulangan yang tepat. Dengan mendayagunakan institusi perwakafan di Indonesia, khususnya di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kesulitan dalam ekonomi. Sebagai perumusan masalah yaitu (1) bagaimana bentuk investasi di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang? Bagaimana manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat kualitatif. Primernya adalah hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi, antara lain: wakif, nazir sedangkan data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk investasi di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang, yaitu pertama, Masjid Al-Falah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut; kedua, Madrasah Diniyah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut; ketiga, Air Artetis yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut. Ketiga bentuk investasi tersebut telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Dengan eksisnya Air Artetis di atas tanah wakaf telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat Kaligetas. Pendapatan Air Artetis telah disumbangkan dengan baik, yaitu 1) untuk biaya kelangsungan Madrasah Diniyah. Siswa yang masuk ke madrasah tersebut tidak dikenakan biaya (gratis); 2) biaya operasional Madin dari Air Artetis dan dari Masjid; 3) menyumbangkan dana untuk para janda yang kesulitan dalam ekonomi, sehingga ada beberapa rumah janda yang direnovasi melalui biaya dari Air Artetis; 4) menyumbangkan dana untuk kaum *dzu'afa*

(ekonomi lemah). Para pengurus Air Artetis, madin dan masjid sudah melakukan pengelolaan tanah wakaf secara produktif dengan berpegang pada fungsi-fungsi manajemen, akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Meskipun demikian hasilnya sudah diakui oleh warga masyarakat namun tidak bisa diingkari bahwa tanah wakaf itu investasinya masih terlalu terbatas dengan ruang lingkup yang masih sempit.

Kata Kunci: Manajemen, Investasi, Wakaf Produktif

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “ **MANAJEMEN INVESTASI WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL FALAH KALIGETAS PURWOSARI MIJEN SEMARANG**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H.Ahmad Furqon, Lc, M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak pimpinan perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, beserta staf T.U yang telah membekali berbagai pengetahuan
6. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN INVESTASI HARTA WAKAF PRODUKTIF</b>	
A. Wakaf	
1. Wakaf dan Dasar Hukumnya .....	13
2. Macam-macam Wakaf .....	20
3. Wakaf Produktif .....	23
B. Investasi .....	26
C. Manajemen .....	30
1. Pengertian Manajemen ` .....	30
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	33

**BAB III : PENGELOLAAN INVESTASI WAKAF PRODUKTIF DI  
MASJID AL-FALAH KALIGETAS PURWOSARI MIJEN  
SEMARANG**

A. Deskripsi Wilayah Purwosari Mijen Semarang .....	37
1. Keadaan Geografi dan Topografi .....	37
2. Keadaan Masyarakat Kelurahan Purwosari Mijen Semarang .....	42
B. Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen .....	49
1. Sekilas Sejarah Berdirinya Masjid Al-Falah .....	49
2. Struktur Kepengurusan Masjid Al-Falah .....	49
C. Bentuk Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang .....	51
D. Manajemen Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.....	54

**BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN INVESTASI WAKAF  
PRODUKTIF DI MASJID AL-FALAH**

A. Bentuk Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang .....	58
B. Manajemen Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.....	68

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran .....	79
C. Penutup .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang persoalan ekonomi harta wakaf merupakan issue yang menarik.<sup>1</sup> Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtimaiyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>2</sup>

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).<sup>3</sup> Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>4</sup> Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>5</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>6</sup> Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>7</sup> Sedangkan menurut As Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 318.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 1

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, h. 307. Lihat juga Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, h. 87.

<sup>4</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., h. 319.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 307.

<sup>6</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, h. 635

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 223

diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>8</sup>

Dalam butir 1 Pasal 215 KHI (INPRES No. 1/1991), disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Amal wakaf termasuk salah satu amal yang paling disukai kaum muslimin disebabkan pahalanya yang terus menerus akan diterima si *wakif* walaupun ia telah meninggal dunia nanti. Karena itu cukup beralasan pendapat yang menyatakan bahwa amal wakaf itu telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid – masjid, langgar – langgar, surau – surau dan tempat-tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu dan wakaf kaum muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan di seluruh kepulauan Indonesia. Hanya saja pada waktu itu belum ada aturan yang formal dan pencatatan, semata-mata berdasarkan kepercayaan yang timbul di antara sesama kaum muslimin.<sup>10</sup>

Dengan berpedoman pada PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf, Pemerintah dan masyarakat Semarang umumnya, berusaha untuk memperoleh daya guna dan hasil yang optimal dalam pemeliharaan dan pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, termasuk harta wakaf Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen.

Sejalan dengan itu, bahwa kondisi di Indonesia saat ini yang terus menerus dilanda krisis, mulai dari krisis moneter sampai pada krisis ekonomi membutuhkan satu langkah penanggulangan yang tepat. Dengan

---

<sup>8</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 114.

<sup>9</sup>Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, h. 139

<sup>10</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 205.

mendayagunakan institusi perwakafan di Indonesia, khususnya di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kesulitan dalam ekonomi.

Namun pemanfaatan harta wakaf tersebut tentunya tidak terlepas dari aspek tujuan disyariatkan tujuan wakaf yaitu untuk kemaslahatan umat. Dalam pengoptimalan harta wakaf Masjid Al-Falah Kaligetas tersebut, apakah mengakomodasi tujuan disyariatkan wakaf ketika diberdayakan secara ekonomi harta wakaf itu? Maka penelitian ini akan membahas lebih jauh tentang bagaimana strategi Badan Pengelola Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang dalam pemberdayaan ekonomi harta wakaf, bagaimana pendayagunaan harta wakaf, khususnya di Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang dan perannya di bidang pembangunan ekonomi umat.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil pra penelitian bahwa tanah wakaf yang dimiliki Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang peruntukannya dapat dijelaskan dalam tiga macam yaitu: 1) Masjid Al-Falah berdiri di atas tanah wakaf; 2) berdirinya Air Artetis di atas tanah wakaf; 3) Gedung Madrasah Diniyah berdiri di atas tanah wakaf. Dengan eksisnya Air Artetis di atas tanah wakaf telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat Kaligetas. Pendapatan Air Artetis telah disumbangkan dengan baik, yaitu 1) untuk biaya kelangsungan Madrasah Diniyah. Siswa yang masuk ke madrasah tersebut tidak dikenakan biaya (gratis); 2) biaya operasional Madin dari Air Artetis dan dari Masjid; 3) menyumbangkan dana untuk para janda yang kesulitan dalam ekonomi, sehingga ada beberapa rumah janda yang direnovasi melalui biaya dari Air Artetis; 4) menyumbangkan dana untuk kaum *dzu'afa* (ekonomi lemah).<sup>12</sup>

Hasil pemberdayaan ini tidak saja diperuntukkan kesejahteraan Masjid Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang, tetapi juga kesejahteraan warga masyarakat Purwosari Mijen Semarang. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi harta wakaf telah dilakukan secara maksimal oleh Badan pengelola Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang. Badan Pengelola Masjid Al-Falah

---

<sup>11</sup> Hasil observasi awal (penelitian pendahuluan)

<sup>12</sup> Hasil observasi awal (penelitian pendahuluan)

Kaligetas Semarang telah berupaya mengaplikasikan fungsi – fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* secara baik. Keempat fungsi manajemen tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan George. R. Terry bahwa:

*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.* (manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan – tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber – sumber lain).<sup>13</sup>

Fungsi perencanaan merupakan titik awal dari aktivitas manajerial. Karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Fungsi pengorganisasian mempunyai arti penting bagi para pengurus Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang, karena dengan pengorganisasian, maka semua kegiatan akan lebih mudah pelaksanaannya. *Actuating* merupakan inti dari pada manajemen yaitu menggerakkan untuk mencapai hasil. Demikian pula pengawasan merupakan fungsi yang mengusahakan adanya keserasian antara rencana dan pelaksanaannya. Pengawasan bersifat timbal balik, artinya pengawasan tidak saja bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan suatu rencana, akan tetapi digunakan pula untuk menyesuaikan rencana dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Berdasarkan keterangan di atas, ternyata fungsi-fungsi manajemen tersebut telah diterapkan Badan Pengelola Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang dalam pemberdayaan ekonomi harta wakaf. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memilih tema skripsi ini dengan judul: *Manajemen Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.*

---

<sup>13</sup>George.R.Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977, h. 4.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk investasi wakaf di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang?
2. Bagaimana manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk investasi wakaf di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang
2. Untuk mengetahui manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya sama persis dengan penelitian saat ini. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini, di antaranya:

*Jurnal* yang disusun Ahmad Furqon (2014) berjudul: “Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif”. Temuan penelitian menjelaskan bahwa Indonesia memiliki aset wakaf berupa tanah yang sangat besar. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki aset tanah wakaf terbesar se-Indonesia. Tanah wakaf dapat menjadi faktor pensejahtera masyarakat apabila dikelola secara produktif. Untuk mengelola secara produktif diperlukan pembiayaan atas tanah wakaf tersebut. Karena lembaga wakaf terkendala ketiadaan dana untuk memproduktifkan aset wakaf tersebut. tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan model-model pembiayaan yang dapat diterapkan dalam pengembangan wakaf tanah produktif, serta mencari model pembiayaan yang paling efektif untuk wakaf tanah produktif. Makalah ini menemukan banyak model pembiayaan yang dapat diterapkan bagi pembiayaan tanah wakaf, akan tetapi pembiayaan yang mengurangi resiko kerugian perlu

menjadi pertimbangan lembaga wakaf dalam memilih model pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pembiayaan dengan akad musyarakah muntahiyah bi tamlik dipandang memiliki resiko yang lebih ringan dibandingkan model pembiayaan lainnya.<sup>14</sup>

*Jurnal* yang disusun Abdurrohman Kasdi (2013) berjudul: “*Ikhtiar Pengembangan Wakaf Produktif Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif*”. Temuan penelitian sebagai berikut: Wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Amalan wakaf mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Kajian mendalam tentang wakaf produktif, baik secara konsep maupun manajemen pengelolaannya dilakukan oleh Monzer Kahf dalam bukunya *Al-Waqf al-Islami; Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyyatuh*. Buku ini membahas tentang definisi, sejarah dan fiqih wakaf, juga membahas tentang metode pengelolaan dan manajemen wakaf produktif, peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan dalam mengembangkan lembaga Islam, baik yayasan sosial maupun lembaga pendidikan. Buku ini juga membahas tentang reformasi fikih Islam dalam menyikapi perkembangan wakaf kontemporer, wakaf dalam aplikasi Undang-undang konvensional, dimensi ekonomi wakaf, metode pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana publik, dan eksperimen terkini dalam memanaj wakaf produktif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Furqon, “Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif”. *Jurnal Ekonomika*, Ekonomi Islam, Volume V/ Edisi 1/Mei 2014, h. 1.

<sup>15</sup> Abdurrohman Kasdi, “*Ikhtiar Pengembangan Wakaf Produktif Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif*”. *Jurnal Ekonomika*, Ekonomi Islam, Volume 1, No.2, Desember 2013, h. 163.

*Jurnal* yang disusun Nurodin Usman (2017) berjudul: “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang”. Temuan penelitian sebagai berikut: penelitian ini bermaksud mendeskripsikan model pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf Masjid Agung Semarang dalam bidang unit usaha produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan telah berkembang sesuai dengan tuntutan bisnis karena telah mendapatkan sertifikat Pasti Pas. Dari segi layanan, SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan kinerja unit usaha yang dapat memuaskan konsumen karena menyediakan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pengendara pada umumnya. Unit-unit usaha maupun fasilitas yang melekat pada SPBU Masjid Agung Semarang juga sudah lengkap, seperti mushalla, toilet, pengisian air dan angin, ATM, tempat istirahat, minimarket, klinik, usaha cuci mobil, dan penjualan oli. Beragamnya layanan dan fasilitas yang disediakan cukup memberikan rasa optimisme bagi pengelola lembaga wakaf untuk mengadopsi model yang sudah dikembangkan oleh pengelola bandha wakaf tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah pustaka tersebut di atas, posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian tersebut di atas hanya mengungkapkan gagalnya pengelolaan tanah wakaf, sedangkan penelitian saat ini bertujuan mengungkapkan keberhasilan manajemen investasi wakaf produktif di Masjid al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif.<sup>17</sup> Menurut Bogdan dan Taylor: "*qualitative methodologies*

---

<sup>16</sup>Nurodin Usman, “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang”, *Jurnal Muqtasid* Volume 4 Nomor 1, Juni 2017, h. 161.

<sup>17</sup>Ciri-ciri penelitian kualitatif, antara lain : (1). Berdasarkan keadaan alamiah, (2). Peneliti sebagai instrumen, (3). Bersifat deskriptif, (4). Lebih mementingkan proses daripada hasil,

*refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior"* (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati).<sup>18</sup> Menurut Mudjahirin Thohir data kualitatif adalah kumpulan informasi yang ciri-cirinya berwujud kata – kata dan bukan rangkaian angka-angka.<sup>19</sup> Perspektif Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.<sup>20</sup>

Berpijak pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi narasi terhadap peristiwa sosial yang ada. Melalui penelitian ini semua akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif, sebagai pendekatannya adalah pendekatan normatif.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini yaitu Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang. Sumber data ini terbagi dalam jenis data primer, dan sekunder.

### a. Data Primer

---

(5). Mengutamakan data langsung, (6). Data yang purposif, (7). Mengutamakan perspektif emic, (8). Menonjolkan rincian kontekstual, (9). Mengadakan analisis sejak awal penelitian. Lihat Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012, h. 10.

<sup>18</sup>Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975, h. 4.

<sup>19</sup>Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013, h. 125.

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 6.

Data primer adalah data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu.<sup>21</sup> Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi, antara lain: wakif, nazir, pihak – pihak yang ditunjuk oleh nazir yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Selain wawancara, maka peneliti menggunakan observasi.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Data yang dimaksud adalah dokumen laporan-laporan, buku – buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

**a. Wawancara**

Adalah dialog yang dilakukan tak berstruktur ataupun dengan wawancara terstruktur oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi obyek wawancara adalah wakif, nazir, pihak – pihak yang ditunjuk oleh nazir yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.

**b. Observasi**

---

<sup>21</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, h. 134-163.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, h. 127.

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan yang bersifat terbuka, yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek penelitian. Subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka sadar bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan untuk mengetahui secara langsung yang terdapat di lapangan tentang manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku – buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>24</sup> Dokumentasi ini sebagai cara untuk mengumpulkan data dari dokumen – dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dokumen ini biasanya berupa bahan tertulis meliputi semua unsur tulisan, gambar, karya, baik yang bersifat pribadi maupun kelembagaan, resmi maupun tidak, yang dapat memberikan data, informasi dan fakta mengenai suatu peristiwa yang diteliti. Karena itu, dokumen yang dimaksud sumber pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah yang terkait dengan rekaman kejadian, proses, setting sosial mengenai peristiwa yang diteliti. Dokumen yang diteliti adalah data tentang Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.

Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan

---

h. 23 <sup>23</sup> Imam Suparyogo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001,

<sup>24</sup> Imam Suparyogo, *Metode Penelitian*, h. 135.

demikian maka dapat dikumpulkan data – data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku – buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain – lain.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis melalui penyajian data secara kualitatif, yaitu suatu pola untuk menggambarkan data yang berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.<sup>25</sup>

Setelah data – data ini terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing – masing saling terkait dan melengkapi sehingga menggambarkan alur dan corak berpikir dari penulis tersebut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan,

---

<sup>25</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 3.

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang manajemen investasi harta wakaf produktif yang meliputi: pengertian manajemen investasi wakaf dan dasar hukumnya, syarat dan rukun wakaf, macam – macam wakaf, manfaat harta wakaf sebagai dana umat, wakaf produktif sebagai media membangun kesejahteraan.

Bab ketiga berisi gambaran umum pemberdayaan harta wakaf Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang yang meliputi sejarah berdirinya Masjid Al-Falah Kaligetas, susunan keanggotaan badan pengelola Masjid Al-Falah Kaligetas, asset benda tidak bergerak Masjid Al-Falah Kaligetas, bentuk pemberdayaan ekonomi harta wakaf Masjid Al-Falah Kaligetas. Bentuk investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang; manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang

Bab keempat berisi analisis investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah yang meliputi: analisis bentuk investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang; analisis manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran – saran, penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN INVESTASI HARTA WAKAF PRODUKTIF

#### A. Wakaf

##### 1. Wakaf dan Dasar Hukumnya

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah *ijtimaiyyah*).<sup>26</sup> Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata – mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya.<sup>27</sup>

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).<sup>28</sup> Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>29</sup> Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>30</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>31</sup> Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan

---

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2013, h. 1

<sup>27</sup> Nailis Sa'adah, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus", *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 2, 2016, 334-352P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316 [journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium), h. 335.

<sup>28</sup>Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009, h. 96. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, h. 307. Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, h. 87.

<sup>29</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., h. 319.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 307.

<sup>31</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, h. 635

umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>32</sup> Adapun menurut Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2004 (Tentang Wakaf) bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (wakif, nazhir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf).

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.<sup>33</sup> Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>34</sup>

Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: 92)

Artinya: Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).<sup>35</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 223

<sup>33</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 24.

<sup>34</sup>Nurodin Usman, "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang", *Jurnal Muqtasid*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013, Universitas Muhammadiyah Magelang, [Nurodin\\_2000@yahoo.com](mailto:Nurodin_2000@yahoo.com), h. 149.

<sup>35</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, h. 91

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
 اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شَعْبَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ (رواه البخاري)<sup>36</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Kata *waqaf* digunakan dalam al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-An'am, 6: 27, 30, Saba', 34: 31, dan al-Saffat, 37 : 24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka.<sup>37</sup>

Wakaf yang bentuk *jama'*-nya *auqâf* berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitif (*fi'il lazim*), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat.<sup>38</sup> Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab: *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan* yang berarti ragu – ragu, berhenti, memperhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.<sup>39</sup>

<sup>36</sup>Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, hadis No. 1621 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>37</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 481.

<sup>38</sup>Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 120.

<sup>39</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 1576.

Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari *habasa – yahbisu – habsan*, artinya menahan.<sup>40</sup>

Pengertian di atas tidak berbeda dengan Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.<sup>41</sup> Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab *Minhâj al-Muslim*, bahwa menurut bahasanya, "wakaf" berarti menahan.<sup>42</sup>

Dalam pengertian istilah, dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* dirumuskan:

وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه وتصرف منفعه في البر تقربا إلى الله تعالى<sup>43</sup>

Artinya: “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharuf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *muthosorif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.”

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang – ulang di jalan kebaikan untuk umum atau khusus.<sup>44</sup> Sejalan dengan itu Maulana Muhammad Ali merumuskan wakaf sebagai penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.<sup>45</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>46</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf

<sup>40</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. 490.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tth, h. 307.

<sup>42</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004, h. 917.

<sup>43</sup>Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 319.

<sup>44</sup>Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, h. 52.

<sup>45</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, h. 467.

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 307.

adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>47</sup> Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Al-Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>49</sup>

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.<sup>50</sup>

Dalam pasal 1 butir 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau/kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>51</sup> Dalam butir 1 pasal 215 KHI (INPRES No. 1/1991), disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>52</sup>

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan

---

<sup>47</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, h. 635

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 233

<sup>49</sup>Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, h. 87.

<sup>50</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 24.

<sup>51</sup>Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, h. 2.

<sup>52</sup>Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005, h. 68.

tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Baqarah, 2: 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {267}

Artinya: "Hai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk – buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".<sup>53</sup>

Surat al-Baqarah, 2: 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {261}

Artinya: "Perumpamaan orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap – tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui".<sup>54</sup>

Surat Ali-Imran, 3: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
(آل عمران: 92)

Artinya: "Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang

<sup>53</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: depag RI, 2010, h. 67.

<sup>54</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an..., h. 65.

kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali-Imran: 92).<sup>55</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.<sup>56</sup> Itulah sebabnya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan surat Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat – sahabat Nabi Saw dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.<sup>57</sup>

Adapun salah satu hadis yang berbicara tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf yaitu:

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةً أَوْ عِلْمًا يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>58</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 91

<sup>56</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 81.

<sup>57</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999, h. 8

<sup>58</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, h. 73.

meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariah (yang mengalir).

## 2. Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Wakaf ahli: wakaf yang ditujukan untuk anak cucu atau kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditujukan untuk orang – orang fakir. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.<sup>59</sup>

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf *ahli/dzurri* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *silatur rahimnya*.<sup>60</sup> Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan kepada ahli kerabat, seperti hadis riwayat Muslim di bawah ini:

عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرْحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيْرْحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذَخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>59</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 307.

<sup>60</sup>Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992, h. 3.

بَخْ ذَلِكَ مَالٍ رَابِحٍ ذَلِكَ مَالٍ رَابِحٍ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُمْ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ  
تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رواه مسلم)

61

Artinya: Bersumber dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, beliau mendengar Anas bin Malik berkata: "Dulu, Abu Thalhah adalah seorang shahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Medinah. Dan harta yang paling dia sukai adalah kebun Bairaha yang menghadap ke mesjid. Rasulullah saw. biasa masuk ke kebun itu untuk minum airnya yang tawar. Ketika turun ayat berikut: "Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai..." (Ali Imran, ayat 92), Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Allah telah berfirman dalam KitabNya. Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai, sedangkan harta yang paling kucintai adalah kebun Bairaha, maka kebun itu kusedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya (pahalanya nanti di akherat) di sisi Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebun itu, ya Rasulullah, sekehendakmu." Rasulullah saw. bersabda: "Bagus itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai kebun itu. Dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada para kerabatmu." Abu Thalhah pun membagi kebun itu dan memberikan kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR. Muslim)

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang – orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak

---

<sup>61</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II...,h. 79.

mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.<sup>62</sup>

Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Contohnya ialah A mewakafkan sebidang tanahnya kepada keluarga B. Pada suatu saat kemudian dari keluarga B punah, tidak seorangpun yang tinggal, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah.

Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi negara-negara Islam, seperti Mesir, Syiria dan negara – negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan – kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No. 180 tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa – masa yang akan datang.<sup>63</sup>

2. Wakaf *Khairi*: wakaf yang diperuntukkan kebaikan semata – mata.<sup>64</sup> Dengan kata lain wakaf *khairi* merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf *khairi*, si *wakif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.<sup>65</sup> Seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh

---

<sup>62</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 199.

<sup>63</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, h. 200.

<sup>64</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 307.

<sup>65</sup>Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum...*, h. 6 – 7.

mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk – bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar – benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.<sup>66</sup>

### 3. Wakaf Produktif

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>67</sup>

Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, di sini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisional dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Tradisional. Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu:<sup>68</sup> (a) pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan

---

<sup>66</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem...*, h. 91 – 92.

<sup>67</sup>Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”, *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015, h. 105.

<sup>68</sup> Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, h. 114-118.

menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lain – lain. (b) pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. (c) penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif. (d) pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar, ini untuk menyasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, Nazir dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik. (e) pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: *pertama*, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan *kedua*, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisonal dan institusional.

- b. Secara institusional. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu: Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang.<sup>69</sup>

Untuk menghasilkan jumlah muwakif dan nominal harta yang diwakafkan diperlukan suatu usaha strategis dan metode dalam mencapainya. Rencana progam kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada

---

<sup>69</sup>Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015, h. 106.

tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* (penghimpunan dana) (penghimpunan dana) juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

Menurut Abdurrohman terdapat 10 (sepuluh) langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penggalangan dana, yaitu: (1) rencana program strategis jangka panjang; (2) merancang *budget* jangka panjang; (3) menetapkan skala prioritas program; (4) membangun skenario *fundraising* (penghimpunan dana); (5) menetapkan tujuan *fundraising*; (6) menyusun strategi *fundraising*; (7) melakukan identifikasi sumber dana (*wakif*); (8) membuat tim kerja dan rencana kerja manajemen; (9) melakukan pemantauan hasil kerja; dan (10) melakukan evaluasi dan rencana ke depan.<sup>70</sup>

Terkait dengan organisasi pengelola, bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan, hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya:<sup>71</sup>

- a) Kelembagaan. Untuk mengelola benda – benda wakaf secara produktif, lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain BWI, lembaga – lembaga Nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas – tugas keNazhiran secara lebih maksimal.
- b) Pengelolaan Operasional. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses – proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Standar keputusan operasional

---

<sup>70</sup> Nailis Sa'adah, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus", *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 2, 2016, 334-352P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316 [journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium), h. 341.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h. 35-37.

merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud di sini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.

c) **Kehumasan.** Peran kehumasan dianggap menempati posisi penting karena berfungsi untuk:

1. Memperkuat image bahwa benda – benda wakaf yang dikelola oleh Nazhir betul – betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
2. Meyakinkan pada calon wakif yang masih ragu – ragu apakah benda – benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak, dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
3. Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi juga membuktikan bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

d) **Sistem Keuangan.** Penerapan keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga keNazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

## **B. Investasi**

Istilah “investasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang – undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui arti dari hukum investasi tersebut, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 183.

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoretis tentang investasi. Fitzgerald,<sup>73</sup> mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber – sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barons modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru. Dalam definisi lain, Kamaruddin Ahmad<sup>74</sup> mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait dengan bentuknya investasi, bahwa menurut Rozalinda, ruang lingkup investasi syariah di antaranya deposito mudharabah, reksadana syariah (*Islamic investment fund*) saham syariah di pasar modal syariah, obligasi syariah atau sukuk (*Islamic bonds*).<sup>75</sup> Menurut Cholil Nafis, untuk mengelola wakaf dengan investasi yang melimpah minimalnya membutuhkan 5 (lima) modal yaitu; Modal intelektual (orang memikir dan menggagas), modal finansial (biaya), modal sosial (dukungan dari masyarakat), modal jaringan (kerjasama dengan berbagai macam lembaga baik nasional maupun internasional).<sup>76</sup>

Adapun terkait dengan pendistribusian wakaf investasi/wakaf produktif, dalam Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 (Tentang Wakaf) pasal 22

---

<sup>73</sup> Salim & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 31.

<sup>74</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 3.

<sup>75</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h. 141.

<sup>76</sup> Cholil Nafis, “Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif”, <https://ikasi/artikel/704-peluang-kemitraan-investasi-wakaf-produktif.html>, diakses tanggal 25 Maret 2018.

dinyatakan bahwa: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:<sup>77</sup>

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang – undangan.

Ayat 2 Pasal 17 Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) No. 1/2009 menyatakan bahwa: “Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, disalurkan dengan pola penyaluran secara langsung dan pola penyaluran tidak langsung yaitu:

1. Penyaluran pola langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazir.
2. Penyaluran pola tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Ayat 3 Pasal yang sama menjelaskan pola penyaluran tidak langsung sebagai berikut: Jenis lembaga yang menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung adalah:<sup>78</sup>

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Lembaga kemanusiaan nasional
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional
4. Yayasan atau organisasi kemasyarakatan
5. Perwakilan BWI dan/atau nazir yang telah disahkan oleh BWI

---

<sup>77</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

<sup>78</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

6. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)
7. Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Ketentuan teknis penyaluran manfaat wakaf uang dapat dijumpai dalam Pasal 16 peraturan BWI No. 1/2009. Ayat 2 dari pasal ini menyatakan bahwa: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf dapat disalurkan dalam bentuk dana bergulir maupun non bergulir. Lebih lanjut ayat 4 pasal dan peraturan yang sama menyatakan: “Pendayagunaan dana wakaf dapat disalurkan melalui lembaga – lembaga sosial yang memenuhi persyaratan, yaitu: diakui pemerintah; Lembaga telah beroperasi paling kurang 2 (dua) tahun; bergerak di dalam kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, kesehatan dan ekonomi yang dibuktikan dengan adanya aktivitas kegiatan yang nyata di masyarakat; memiliki pengurus yang berkarakter baik; memiliki laporan *audit* dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Kemudian ayat 5 berbunyi: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf disalurkan melalui proyek – proyek sosial dan umum yang disiapkan oleh nazir dengan kriteria: program yang sesuai dengan syariah Islam; disetujui oleh Komite Pendayagunaan dan Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf.<sup>79</sup> Metode penyaluran tidak boleh seperti badan amal selama ini. Badan amal masih memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya:

1. Badan amal tersebut biasanya didirikan secara *sporadis* dan kurang terkoordinasi meskipun sekarang sudah ada badan akreditasi nasional untuk lembaga penghimpunan dana sosial.
2. Kurang sistematis dan kurang koordinatif dalam pendistribusian bantuan, antara badan amal satu dengan yang lain. Akibatnya, timbul ketidakmerataan bantuan.
3. Bersifat *ad hoc* (sementara) dan tidak berkelanjutan.
4. Tidak bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas.

---

<sup>79</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

5. Kebanyakan berupa bantuan dalam jangka pendek saja, tetapi kurang terprogram untuk jangka panjang (*long term*).

Sebagai penyalur hasil wakaf, TWI menempuh cara tak langsung, yakni bekerjasama dengan Dompot Dhuafa “Republika”, sementara PKPU dan BMM menempuh cara langsung sebagai wujud dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).

## C. Manajemen

### 1. Pengertian Manajemen

Dalam bahasa Arab, manajemen disebut sebagai *idara* (berkeliling atau lingkaran). Dalam konteks bisnis bisa dimaknai sebagai “bisnis berjalan pada siklusnya”.<sup>80</sup> Secara ilmiah, perkembangan manajemen muncul di awal terbentuknya negara industri pada pertengahan kedua abad ke-19.<sup>81</sup> Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman mengenai terjemahan terhadap istilah "*management*" hingga saat ini terjemahannya sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurusan, pengelolaan ketatalaksanaan, manajemen dan *management*.<sup>82</sup> Dalam *Kamus Ekonomi*, *management* berarti pengelolaan, kadang – kadang ketatalaksanaan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>83</sup>

Secara terminologi, bahwa istilah manajemen hingga kini tidak ada standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen diberi banyak arti yang berbeda oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis.<sup>84</sup> Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajemen seperti dikemukakan George. R.Terry adalah

---

<sup>80</sup>M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. viii.

<sup>81</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 27.

<sup>82</sup>Harbangan Siagian, *Manajemen Suatu Pengantar*, Semarang: Satya Wacana, 2013, h. 8-9.

<sup>83</sup>Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 708.

<sup>84</sup>Moekiyat, *Kamus Management*, Bandung: Alumni, 1980, h. 320.

*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.* (manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan – tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber – sumber lain).<sup>85</sup>

Dalam buku lainnya, George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu – individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan – tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha – usaha mereka.<sup>86</sup>

2. Menurut Harold Koontz dan Cyril O. Donnel:

*Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct and control the activities other people*<sup>87</sup> (manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan dan pengendalian).

3. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter: *Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so their activities*

---

<sup>85</sup> George.R.Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977, h. 4.

<sup>86</sup> George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 9.

<sup>87</sup> Harold Koontz and Cyril O. Donnel, *Principles of Management, An Analysis of Managerial Functions*, Second Edition, Tokyo: Mc. Graw Hill Kogakusha, Ltd, 1984, hlm. 3.

*are completed efficiently and effectively.*<sup>88</sup> (manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas – aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain).

4. Manajemen menurut James Stoner, dkk., adalah proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.<sup>89</sup>
5. Menurut Sofyan Syafri Harahap manajemen adalah proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber – sumber lainnya.<sup>90</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Kaitannya dengan konsep manajemen Islam sebagai berikut:

1. Menurut Sofyan Syafri Harahap, manajemen Islam adalah sebagai suatu ilmu manajemen yang berisi struktur teori menyeluruh yang konsisten dan dapat dipertahankan dari segi empirisnya yang didasari pada jiwa dan prinsip – prinsip Islam.<sup>91</sup>
2. Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Stephen P. Robbins and Mary Coulter, *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1992, hlm. 39.

<sup>89</sup> James A.F. Stoner, dkk., *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1995, h. 8.

<sup>90</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, h. 121.

<sup>91</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, h. 126.

<sup>92</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 22.

3. Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, manajemen syariah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi. Manajemen syari'ah membahas struktur yang merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda – beda itu merupakan ujian Allah. Manajemen syari'ah membahas sistem, dimana sistem yang dibuat harus menyebabkan perilaku pelakunya berjalan dengan baik.<sup>93</sup>
4. Menurut M. Ma'ruf Abdullah, manajemen syariah dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana dalam rangka melaksanakan keridhaan Tuhan melalui orang lain.<sup>94</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Adiwarmen A. Karim bahwa manajemen syariah harus mencakup empat hal: *pertama*, manajemen Islami harus didasari nilai – nilai dan akhlak Islami. *Kedua*, kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. *Ketiga*, faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. *Keempat*, sistem dan struktur organisasi sama pentingnya.<sup>95</sup>

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

### a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada.<sup>96</sup> Pada perencanaan terkandung di dalamnya mengenai hal-hal yang harus dikerjakan seperti apa yang harus dilakukan, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya? Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa perencanaan dapat berarti proses, perbuatan, cara merencanakan atau merancang.<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 5 dan 9.

<sup>94</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. viii.

<sup>95</sup> Adiwarmen A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 171.

<sup>96</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, h. 131.

<sup>97</sup> Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 948.

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.<sup>98</sup>

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum diperbuat, ia merupakan perencanaan yang berisikan imajinasi ke depan sebagai suatu tekad bulat yang didasari nilai-nilai kebenaran.

#### **b. Fungsi Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia.

Gumur merumuskan *organizing* ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.<sup>99</sup> Sedangkan Fayol menyebutkan sebagai *to organize a bussiness is to provide it with everything useful to its functioning, raw materials, tools, capital, personal.*<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 163.

<sup>99</sup> Alex Gumur, *Manajemen Kerangka Pokok-Pokok*, Jakarta: Barata, 1975, h. 23.

<sup>100</sup> Henry Fayol, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985, h. 53.

Fayol melihat bahwa organisasi merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap peralatan modal dan personil (karyawan).

Baik Gumur maupun Fayol sama-sama melihat bahwa *organizing* merupakan pengelompokan orang-orang dan alat-alat ke dalam satu kesatuan kerja guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun mengenai wujud dari pelaksanaan *organizing* adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka terlihat adanya tiga unsur *organizing* yaitu: pengenalan dan pengelompokan kerja; penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab; pengaturan hubungan kerja.

### c. Fungsi Penggerakan

Pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.<sup>101</sup> Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut "penggerakan" (*actuating*)

Inti kegiatan penggerakan adalah bagaimana menyadarkan anggota suatu organisasi untuk dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain.<sup>102</sup> Menurut SP. Siagian bahwa suatu organisasi hanya bisa

---

<sup>101</sup> M. Munir, dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 139.

<sup>102</sup> Mahmuddin, *Manajemen*, h. 36.

hidup apabila di dalamnya terdapat para anggota yang rela dan mau bekerja-sama satu sama lain. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih terjamin apabila para anggota organisasi dengan sadar dan atas dasar keinsyafannya yang mendalam bahwa tujuan pribadi mereka akan tercapai melalui jalur pencapaian tujuan organisasi. Kesadaran merupakan tujuan dari seluruh kegiatan pergerakan yang metode atau caranya harus berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>103</sup>

#### **d. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.<sup>104</sup>

Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>105</sup>

Pengendalian atau pengawasan yang dilakukan sering disalah artikan untuk sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal sesungguhnya pengendalian atau pengawasan ialah tugas untuk mencocokkan program yang telah digariskan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>103</sup> SP. Siagian., *Manajemen*, h. 80.

<sup>104</sup> DEPDIKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 543

<sup>105</sup> Abdul Arifin Rahman, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, h. 99.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN INVESTASI WAKAF PRODUKTIF DI MASJID**

### **AL-FALAH KALIGETAS PURWOSARI MIJEN SEMARANG**

#### **A. Deskripsi Wilayah Purwosari Mijen Semarang**

##### **1. Keadaan Geografi dan Topografi**

Kelurahan Purwosari berada di Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Mijen termasuk salah satu dari 15 kecamatan yang ada dalam wilayah administrasi Kota Semarang. Secara administrasi kecamatan Mijen terdiri dari 14 Kelurahan yaitu Kelurahan Kedungpane, Jatibarang, Pesantren, Cangkiran, Tambangan, Mijen, Ngadirjo, Jatisari, Polaman, Wonolopo, Purwosari, Bubakan, Wonoplumbon, dan Karangmalang. Kecamatan Mijen adalah salah satu kecamatan terluas di kota Semarang, dengan luas wilayah 57,55 Km<sup>2</sup>, terletak pada ketinggian 253,00 mdpl dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara : Kecamatan Ngaliyan; Sebelah Selatan : Kabupaten Boja; Sebelah Barat : Kabupaten Kendal; Sebelah Timur : Kecamatan Gunung Pati.

Kelurahan Purwosari berada di kawasan dataran tinggi, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen kota Semarang termasuk dalam kategori kelurahan dengan ketinggian 235 Mdpl dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan curah hujan 123 mm/tahun. Kelurahan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Jatibarang; Sebelah Selatan : Kelurahan Polaman; Sebelah Timur : Kelurahan Cepoko; Sebelah Barat: Kelurahan Tambangan. Kelurahan Purwosari memiliki luas wilayah 325,159 ha. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 5 RW dan 19 RT Kelurahan Purwosari memiliki luas wilayah 325,159 ha. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 5 RW dan 19 RT.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

Tabel 3.1  
Luas Tanah, Irigasi dan Tegalan

No	Jenis	Jumlah	Presentase (%)
1	Tanah Kelurahan Purwosari	833.9 ha <sup>13</sup>	45
2	Irigasi Non Teknis	143 ha	20
3	Irigasi setengah tekhnis) seluas	54.000 ha	10
4	Pekarangan dan Bangunan	93.088 ha	15
5	Tegalan Atau Perkebunan	2 ha	3
6	Sisa	3,8 ha	7
	Jumlah	155732	100

Sumber:<sup>107</sup>

Luas tanah Kelurahan Purwosari ialah 833.913 ha (45%), yang paling sedikit Tegalan atau perkebunan 2 ha (3%). Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk daerah dataran rendah yang mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. Irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengah tekhnis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau perkebunan 2 ha, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran dan lain-lain.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin banyaknya prasarana produksi yang menggunakan teknologi modern menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia. Berikut penulis akan kemukakan data tentang mata pencaharian penduduk usia sepuluh tahun ke atas di Kelurahan Purwosari.

<sup>107</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

Namun sebelumnya, akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Penduduk Kelurahan Purwosari  
Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 –4 th	539	536	1069	12
2	5-9 th	642	607	1249	17
3	10-14 th	591	518	1109	13
4	15-19 th	414	436	850	10
5	20-24	316	356	672	9
6	25-29 th	336	321	657	8
7	30-39	512	515	1.027	11
8	40-49 th	427	499	926	10
9	50-50	273	266	539	6
10	60 +	211	234	445	4
		4.261	4.282	8.543	100%

Sumber:<sup>108</sup>

Dengan keterangan tersebut di atas, penduduk Kelurahan Purwosari dapat penulis kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan: golongan anak berjumlah : 2978 anak (30%), golongan anak muda berjumlah : 1612 jiwa (23%), golongan setengah tua : 1934 jiwa (22%), golongan tua: 2.019 jiwa (25%).

Sedangkan Kelurahan Purwosari ditinjau dari segi mata pencaharian adalah terdiri dari berbagai macam pekerjaan terinci dalam tabel di bawah ini:

<sup>108</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

Tabel 3.3  
Ekonomi Masyarakat Kelurahan Purwosari

A. Pengangguran	Jumlah
1. Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	37313 orang
2. Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	393 orang
3. Penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	469 orang
4. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1582 orang
5. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	1229
6. Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	31 orang
7. Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	9 orang
<b>B. Kesejahteraan Keluarga</b>	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	478 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	445 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	205 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	125 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	111 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1364 keluarga

Sumber:<sup>109</sup>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah dominan adalah Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 37313 orang, jumlah keluarga prasejahtera 478 keluarga. Jumlah terkecil adalah Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja 9 orang, jumlah keluarga sejahtera 3 plus 111 keluarga.

Tabel 3.4

<sup>109</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat  
Kelurahan Purwosari Mijen

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	190 orang	40 orang
2	Buruh tani	340 orang	70 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	44 orang	40 orang
4	Pedagang barang kelontong	12 orang	19 orang
5	Peternak	156 orang	0 orang
6	Montir	10 orang	0 orang
7	Dokter Swasta	2 orang	1 orang
8	Bidan Swasta	0 orang	2 orang
9	TNI	54 orang	5 orang
10	Polri	4 orang	2 orang
11	Pengusaha kecil, menengah, besar	3 orang	0 orang
12	Guru swasta	10 orang	2 orang
13	Pembantu rumah tangga	0 orang	48 orang
14	Dukun tradisonal	0 orang	1 orang
15	Arsitektur/desainer	2 orang	0 orang
16	Karyawan perusahaan swasta	730 orang	507 orang
17	Belum bekerja	1544 orang	2118 orang
18	Dosen swasta	2 orang	2 orang
19	Ibu rumah tangga	0 orang	469 orang
20	Buruh harian lepas	325 orang	18 orang
21	Kontraktor	5 orang	0 orang
22	Apoteker	0 orang	1 orang
	Jumlah total penduduk	6.791 orang	

Sumber:<sup>110</sup>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan penduduk yang paling dominan adalah karyawan perusahaan swasta dengan jumlah 730 orang (laki-laki), 507 orang (perempuan), dan yang paling sedikit adalah arsitektur/disainer 2 orang.

<sup>110</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

## 2. Keadaan Masyarakat Kelurahan Purwosari Mijen Semarang

### a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Penduduk Kelurahan Purwosari berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2017 berjumlah 8629 jiwa, dengan kepadatan 4.196 jiwa/km, mayoritas masyarakatnya beragama Islam (8.543 jiwa), serta memiliki beraneka ragam pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:<sup>111</sup>

Sebagian besar wanita Kelurahan Purwosari memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang membuat batik pakaian. Pekerjaan pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 12.500,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 17.500,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Kelurahan Purwosari, tidak hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

### b. Ditinjau dari Aspek Agama

Dalam bidang agama masyarakat Kelurahan Purwosari adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi Kelurahan Purwosari yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>111</sup>Dikutip dari Kantor Kelurahan Purwosari

Tabel 3.5  
Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Purwosari

No	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	8543	85
2	Katholik	5	5
3	Kristen	10	10
4	Protestan		
5	Budha	-	
	Hindu	-	

Sumber:<sup>112</sup>

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen mayoritas beragama Islam dengan jumlah 8543 (85%).

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di Kelurahan Purwosari tersedia 23 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6  
Banyaknya Tempat Ibadah di Kelurahan Purwosari 2016

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase (%)
1	Masjid	20	20
2	Mushalla	80	80
3	Gereja	-	
4	Wihara	-	
5	Pura	-	
Jumlah		42	100

Sumber:<sup>113</sup>

Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan bahwa tempat ibadah yang paling banyak adalah mushalla dengan jumlah 80 (80%). Paling sedikit masjid dengan jumlah 20 (20%). Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla.

<sup>112</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

<sup>113</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penduduk Kelurahan Purwosari ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.7  
Data Pendidikan Penduduk Kelurahan Purwosari tahun 2017*

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak sekolah	86	5
2	Belum tamat SD	1.121	23
3	Tamat SD	5.508	34
4	Tidak tamat SD	8	2
5	Tamat SLTP	723	15
6.	Tamat SLTA	512	10
7	Sarjana Muda/ D.II	13	3
8	Sarjana	85	5
Jumlah		8056	100

Sumber:<sup>114</sup>

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa jenis pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 5508 (34%), paling sedikit adalah tidak tamat SD dengan jumlah 8 (2%).

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Purwosari, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kelurahan Purwosari.

d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Kelurahan Purwosari termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang

<sup>114</sup>Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017

terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

Di Kelurahan Purwosari, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a.** Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b.** Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan di tingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada

nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.

c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Kelurahan Purwosari.
- (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Purwosari

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat Jawa), yang sebelumnya didahului dengan permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara Anak Dalam Kandungan a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin. b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya , yaitu berupa selamatan yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.
- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan*, *tigalapan*, *limalapan*, *tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedarnya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.

- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.
- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan.

## B. Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen

### 1. Sekilas Sejarah Berdirinya Masjid Al-Falah

Dulu sekitar tahun 1930-an di Desa Kaligetas tidak ada masjid ataupun mushola, hal itu menyebabkan warga Kaligetas harus pergi ke Desa sebelah untuk melaksanakan shalat jum'at, tepatnya di Desa Kedungjangan. Selama bertahun-tahun kegiatan itu dilakukan sampai akhirnya membuat bapak Idris Saliyem terketuk hatinya untuk mendirikan mushola diatas tanah miliknya. Setelah jamaah putra mencapai 40 orang, warga Kaligetas melaksanakan shalat jum'at di Mushola tersebut. Ketika kencelengan di mushola tersebut telah terkumpul dan dirasa cukup, warga merenovasi mushola tersebut agar muat lebih banyak jamaah.

Karena pada waktu itu belum ada lembaga wakaf ataupun ketentuan-ketentuan pemerintah terkait harta wakaf, maka bapak Idris Saliyem selaku wakif mewakafkan tanah miliknya secara lisan, dan keluargapun menghargai keputusan Bapak Idris untuk mewakafkan tanah miliknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk tempat peribadatan. Tahun berganti tahun, pengurus masjidpun berganti. Yang awalnya warga menyebut masjid itu dengan sebutan "Masjid Kaligetas" sekarang diganti dengan nama Masjid Al-Falah. Semakin banyaknya anak yang mengaji di masjid tersebut membuat pengurus masjid berfikir untuk mendirikan Madrasah Diniyah (Madin). Setelah sekian lama mengumpulkan dana akhirnya masjid dapat membeli tanah warga dengan harga yang murah pada waktu itu, sembari mengumpulkan dana lagi untuk membangun gedung madrasah, ada saran untuk mengelola Air Artetis karena kebutuhan warga akan air. Setelah Air Artetis dikelola maka terkumpul sedikit demi sedikit dana yang kemudian dibangun gedung madrasah.

## 2. Struktur Kepengurusan Masjid Al-Falah

Adapun struktur kepengurusan Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen

Penasehat : 1. Ky. Irfak  
2. KH. Solihin  
3. Ky. Rondi

- 4. Ky Suwarno
- 5. Ky Darori
- Ketua : Hardi, S.Ag
- Sekretaris 1 : M. Samsudin, S.Pd
- Sekretaris 2 : Hanan Yuliyanto
- Bendahara 1 : Zuhri
- Bendahara 2 : Turmudzi
- Seksi-Seksi :
- Pendidikan dan Dakwah: 1. M.Yazid, S.Ag
  - 2. Jumairin
  - 3. Muallim F S
  - 4. Masrokan
  - 5. M. Jumali
- Sosial dan Humas : 1. Dahlan
  - 2. Sukiswo
  - 3. Sobirin
  - 4. Nasikun
  - 5. Patman
- Pembangunan :1. Marsiyo
  - 2. Khoiri
  - 3. Masrokan
  - 4. Ngadian
  - 5. H. Sukaemi
- Seni Budaya :1. Suwijan
  - 2. Kunari
  - 3. Muhtarom
- Usaha :1. Nadzirin
  - 2. Sunari
  - 3. Suyitno
  - 4. Nardiyono
  - 5. Suatno

6. Nur Cholis  
 7. Sutarto  
 8. Ahmad Setiyo
- Kepemudaan :1. M.Ghufron AH  
 2. Danu Angga F  
 3. Abdul Ghofur  
 4. Sumari

C. Bentuk Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang

Tanah wakaf hak milik Masjid Al-Falah seluas 2120 m<sup>2</sup> telah di investasikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama, Masjid Al-Falah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut; kedua, Madrasah Diniyah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut; ketiga, Air Artetis yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut. Ketiga bentuk investasi tersebut di atas telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Hal ini sebagaimana keterangan dari

Bapak Hardi selaku ketua takmir/nazhir mengungkapkan bahwa tanah wakaf yang di atasnya berdiri masjid Al-Falah telah banyak membantu ekonomi masyarakat meskipun bantuan tersebut tidak bersifat langsung. Menurut Bapak Hardi, masjid Al-Falah ini setiap hari menghasilkan uang yang cukup lumayan, apalagi setiap minggu setelah akhir ibadah shalat jum'at, kemplengan dibuka dan ternyata uang yang diperoleh cukup lumayan. Demikian pula pada setiap hari besar Islam seperti maulid Nabi SAW, Nuzulul Qur'an, I'dul Adha dan I'dul Fitri, uang yang ada dalam kemplengan cukup lumayan bukan hanya cukup untuk biaya keperluan masjid tetapi juga uang tersebut didistribusikan untuk sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat.<sup>115</sup>

Peneliti juga mendapat keterangan dari Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru bahwa didirikannya Air Artetis dimaksudkan untuk

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Hardi selaku ketua takmir/nadzir masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018



kebutuhan masyarakat juga kebutuhan masjid. Lama kelamaan Air Artetis tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan masjid dan masyarakat sekitar tetapi juga menghasilkan pemasukan uang yang cukup banyak mengingat masyarakat dengan penuh kesadaran dan kerelaan membayar iuran Air Artetis tiap bulan dengan baik yaitu lancar tidak ada protes dan air mengalir sesuai dengan permintaan masyarakat.<sup>116</sup>

Menarik apa yang diutarakan oleh Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas bahwa pendapatan Air Artetis telah mendatangkan kemanfaatan yang besar misalnya ada beberapa rumah janda direnovasi dengan bantuan sepenuhnya dari keuntungan Air Artetis.

Pendapatan Air Artetis telah didistribusikan pula untuk kaum *dzu'afa* dan panti asuhan. Terkait dengan kaum *dzu'afa*, Air Artetis telah memberikan kontribusi memberi modal jangka pendek kepada warga masyarakat Kaligetas kelurahan Purwosari, misalnya modal usaha dagang. Kontribusi Air Artetis sangat membantu para pedagang sehingga usahanya bisa tetap eksis.<sup>117</sup>

Hasil observasi peneliti ditemukan adanya rumah janda yang awalnya sangat kumuh tetapi setelah direnovasi bantuan dari Air Artetis, rumah tersebut berubah menjadi layak huni seperti terlihat gambar di bawah ini<sup>118</sup>:

Sebelum direnovasi

Setelah direnovasi

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

<sup>118</sup> Observasi renovasi rumah janda dari sebelum dan sesudah renovasi tanggal 18 Maret 2018.

Berdasarkan keterangan dari Sumian selaku warga, Air Artetis banyak membantu mengatasi kesulitan ekonomi warga, bahkan Air Artetis memberi sumbangan untuk panti asuhan sehingga keberadaan Air Artetis di desa Kaligetas semoga saja lancar tidak mengalami hambatan serta terus menerus adanya kesadaran warga untuk gotong royong dan mampu memelihara keberadaan Air Artetis secara baik.<sup>119</sup> Demikian pula pernyataan Ibu Suminem selaku warga bahwa Air Artetis dapat menghindari kekurangan air di saat musim kering, dan sebagai warga Desa Kaligetas sudah merasakan manfaatnya Air Artetis bagi masyarakat Kaligetas dan masyarakat luar Desa Kaligetas.<sup>120</sup>

Menurut penuturan Bapak Koeri sebagai ketua Air Artetis yang lama, berdirinya madrasah diniyah adalah di atas tanah wakaf, madrasah ini dikembangkan menjadi madrasah non komersial karena siswa atau peserta didik tidak dikenakan bayaran melainkan gratis, bahkan ada beberapa buku yang didistribusikan oleh Air Artetis sebagai sumbangan sukarela. Kelangsungan madin ini dibiayai sepenuhnya dari pendapatan Air Artetis, meskipun tidak bisa dipungkiri adanya sumbangan tanpa diminta dari kesadaran para kaum *agniya*' Desa Kaligetas Kelurahan Purwosari.<sup>121</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan/responden tersebut di atas dan hasil observasi maka jelaslah tanah wakaf yang dimiliki Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang peruntukannya dapat dijelaskan dalam tiga macam yaitu: 1) Masjid Al-Falah berdiri di atas tanah wakaf; 2) berdirinya Air Artetis di atas tanah wakaf; 3) Gedung Madrasah Diniyah berdiri di atas tanah wakaf. Dengan eksisnya Air Artetis di atas tanah wakaf telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat Kaligetas. Pendapatan Air Artetis telah

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Sumian selaku warga Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ibu Suminem selaku warga Kaligetas pada tanggal 20 Maret 2018

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Koeri sebagai ketua Air Artetis yang lama pada tanggal 20 Maret 2018

disumbangkan dengan baik, yaitu 1) untuk biaya kelangsungan Madrasah Diniyah. Siswa yang masuk ke madrasah tersebut tidak dikenakan biaya (gratis); 2) biaya operasional Madin dari Air Artetis dan dari Masjid; 3) menyumbangkan dana untuk para janda yang kesulitan dalam ekonomi, sehingga ada beberapa rumah janda yang direnovasi melalui biaya dari Air Artetis; 4) menyumbangkan dana untuk kaum *dzu'afa* (ekonomi lemah).

Hasil pemberdayaan ini tidak saja diperuntukkan kesejahteraan Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang, tetapi juga kesejahteraan warga masyarakat Purwosari Mijen Semarang. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi harta wakaf telah dilakukan secara maksimal oleh Badan pengelola Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang.

#### D. Manajemen Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang

Ditinjau dari segi *planning* (perencanaan), keterangan yang dapat peneliti ketengahkan dari Bapak Hardi selaku ketua takmir/nazhir masjid Al-Falah, menurutnya, berdirinya Air Artetis berawal dari kesulitan warga memperoleh air sehingga tujuan awalnya Air Artetis tersebut adalah sekedar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lingkup yang kecil, namun kemudian dalam perkembangannya tujuan tersebut diperluas yaitu tidak hanya untuk mendistribusikan air melainkan juga mendistribusikan keuntungan Air Artetis untuk masyarakat.<sup>122</sup>

Demikian pula Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis dalam keterangannya kepada peneliti, menjelaskan, visi dan misi didirikannya Air Artetis, masjid, dan madin adalah untuk memenuhi kewajiban kita sebagai manusia baik dalam hubungan ibadah horizontal maupun ibadah vertikal. Untuk itu agar Air Artetis, masjid dan madin bisa berlangsung dengan baik maka kita selalu melakukan musyawarah muafakat dengan para warga.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Hardi selaku ketua takmir/nadzir masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

Pernyataan Bapak Samsudin tersebut di atas diperkuat pula oleh Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas bahwa setiap bulan warga masyarakat di sini mengundang para warga untuk musyawarah mengenai apa yang menjadi keluhan masyarakat dan apa yang menjadi masukan-masukan berharga dari masyarakat. Melalui musyawarah ini program jangka pendek dan jangka panjang dari keberadaan Air Artetis, madin dan masjid dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>124</sup>

Ditinjau dari segi *organizing* (pengorganisasian) warga masyarakat dan para pengurus Air Artetis, masjid dan madin membangun hubungan yang baik dengan cara membuat struktur kepengurusan mulai dari ketua sampai pada seksi-seksi. Dari masing-masing pengurus, seksi, anggota, masing-masing diberikan hak, wewenang, kewajiban, peran dan tugas sebagaimana hasil musyawarah bersama. Dari adanya pengelompokan tugas-tugas dan kewajiban masing-masing maka dapat dihindari adanya benturan antara satu pengurus dengan pengurus lainnya.<sup>125</sup>

Ditinjau dari segi *actuating* (penggerakan), menurut Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis, ketua, para sesepuh dan tokoh masyarakat di desa ini memberikan bimbingan dan motivasi kepada para pengurus, seksi, anggota untuk menjalankan kewajibannya sebagai amanah dan sukarela sebagai amal ibadah. Di dalam memotivasi dan membimbing para pengurus, mereka para tokoh dan sesepuh masyarakat selalu mengamanatkan agar berpegang teguh pada empat sifat yang dimiliki Rasulullah Saw. yaitu sidik, amanah, tablig fatonah.<sup>126</sup>

Penuturan dari Kyai Muallim, masyarakat di sini harus mampu memimpin dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat, karena pada hakekatnya semua orang itu pemimpin, karena itu kalau ingin Air Artetis, madin dan masjid mendapat barokah, maka tidak boleh kepercayaan masyarakat dan

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

<sup>126</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

amanah yang diberikan kepada pengurus dikhianati oleh para pengurus sendiri. Oleh karena itu saya sebagai sesepuh dan tokoh masyarakat di sini sangat mengapresiasi para pengurus yang mampu menjaga amanah dan bekerja dengan maksimal, apresiasi tersebut bisa diberikan melalui berbagai cara misalnya kita tempatkan ia dalam posisi yang lebih tinggi atau kalau memang ia sebagai pengurus mendapat kesulitan di bidang ekonomi, maka saya selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk membantu baik berupa finansial maupun moril kepada pengurus yang mengalami masalah.<sup>127</sup>

Ditinjau dari segi *controlling* (pengawasan), pengakuan dari Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis bahwa setiap tiga bulan selaku ketua dan juga atas keputusan warga masyarakat maka kita sebariskan undangan pertemuan warga mulai dari pengurus Air Artetis, madin dan masjid. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi (penilaian) tentang maju mundurnya ketiga investasi wakaf ini. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat perjalanan masjid, madin dan Air Artetis. Dari faktor-faktor dan indikator-indikator tersebut dapat dicari solusinya dan dinilai kemajuan serta kemundurannya juga langkah-langkah berikutnya ke depan.<sup>128</sup>

Berdasarkan keterangan dari para informan /responden tersebut di atas dapat disimpulkan, para pengurus Air Artetis, madin dan masjid sudah melakukan pengelolaan tanah wakaf secara produktif dengan berpegang pada fungsi-fungsi manajemen, akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Meskipun demikian hasilnya sudah diakui oleh warga masyarakat namun tidak bisa diingkari bahwa tanah wakaf itu investasinya masih terlalu terbatas dengan ruang lingkup yang masih sempit.

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Kyai Mualim sebagai sesepuh dan tokoh Desa Kaligetis pada tanggal 20 Maret 2018

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGELOLAAN INVESTASI WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-FALAH**

#### **E. Bentuk Investasi Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang**

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Di samping untuk mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerosoti oleh inflasi. Pada dasarnya investasi erat hubungannya dengan perbankan, dan pasar modal. Umumnya investasi dikategorikan pada dua jenis yaitu real assets seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya, maupun financial assets yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan, seperti deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal.

Investasi harta wakaf dalam tatanan Islam merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*). Begitu uniknya, sektor wakaf ini bahkan kadang-kadang disebut sebagai ‘sektor ketiga (*third sector*) yang berbeda dengan sektor pemerintah dan sektor swasta. Keunikan itu, tampak bahwa pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal saja, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebaikan dan kerja sama.<sup>129</sup>

Kegiatan investasi dilakukan dalam upaya mengembangkan, mendayagunakan dan memberi nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan nilai manfaat sosial atas harta wakaf. Kegiatan investasi ditujukan pada sektor riil yang menguntungkan sesuai target market dan risk acceptance criteria. Kegiatan ini akan dijalankan dengan menggunakan dana wakaf yang dihimpun sesuai program wakaf, serta dapat juga dilakukan penghimpunan dana dengan

---

<sup>129</sup> Cholil Nafis, “Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif”, *Jurnal Muqtasid*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013, Universitas Muhammadiyah Magelang, h. 1-4.

pola kerjasama investasi yang bersifat komersil dari para investor menggunakan pola Musyarakah, Ijarah, dan pola investasi komersil lainnya sesuai syariah.

Dengan demikian, wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah *economic corporation* di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat. Yang lebih menjamin keabadian wakaf itu adalah adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap terus menjadikannya sebagai aset produktif. Dengan kata lain, paling tidak secara teoritis, wakaf harus selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru.

Dari pelaksanaan kegiatan investasi ini diharapkan diperoleh keuntungan usaha. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu keuntungan usaha setelah dikurangi biaya usaha), akan dibagikan sesuai ketentuan Undang-undang Wakaf, yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (maukuf 'alaih), dan 10% untuk penerimaan Pengelola/Nazhir Wakaf. Sedangkan bila kegiatan investasi menggunakan dana kerjasama Investor, maka hasil usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bagi hasil dengan Investor. Selanjutnya untuk bagi hasil porsi Pengelola/Nazhir wakaf akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu 90% akan disalurkan kepada maukuf 'alaih, dan 10% untuk penerimaan Nazhir.<sup>130</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009, h. 95-106..

<sup>131</sup> Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015, h. 105.

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoretis tentang investasi. Fitzgerald,<sup>132</sup> mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber – sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barons modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru. Dalam definisi lain, Kamaruddin Ahmad<sup>133</sup> mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, di sini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisional dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Tradisional. Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu:<sup>134</sup> (a) pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lain – lain. (b) pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya. (c) penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan

---

<sup>132</sup> Salim & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 31.

<sup>133</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 3.

<sup>134</sup> Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, h. 114-118.

pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif. (d) pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar, ini untuk menyasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, Nazir dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik. (e) pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: *pertama*, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan *kedua*, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisonal dan institusional.

- b. Secara institusional. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu: Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang.<sup>135</sup>

Untuk menghasilkan jumlah muwakif dan nominal harta yang diwakafkan diperlukan suatu usaha strategis dan metode dalam mencapainya. Rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* (penghimpunan dana) (penghimpunan dana) juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

---

<sup>135</sup>Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015, h. 106.

Sehubungan dengan keterangan di atas, tanah wakaf hak milik Masjid Al-Falah seluas 2120 meter persegi telah di investasikan dalam bentuk Air Artetis yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut. Bentuk investasi ini telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Peneliti mendapat keterangan dari Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru bahwa didirikannya Air Artetis dimaksudkan untuk kebutuhan masyarakat juga kebutuhan masjid. Lama kelamaan Air Artetis tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan masjid dan masyarakat sekitar tetapi juga menghasilkan pemasukan uang yang cukup banyak mengingat masyarakat dengan penuh kesadaran dan kerelaan membayar iuran Air Artetis tiap bulan dengan baik yaitu lancar tidak ada protes dan air mengalir sesuai dengan permintaan masyarakat.<sup>136</sup>

Menarik apa yang diutarakan oleh Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas bahwa pendapatan Air Artetis telah mendatangkan kemanfaatan yang besar misalnya ada beberapa rumah janda direnovasi dengan bantuan dari keuntungan Air Artetis. Pendapatan Air Artetis telah didistribusikan pula untuk kaum *dzu'afa* dan panti asuhan. Terkait dengan kaum *dzu'afa*, Air Artetis telah memberikan kontribusi memberi modal jangka pendek kepada warga masyarakat Kaligetas kelurahan Purwosari, misalnya modal usaha dagang. Kontribusi Air Artetis sangat membantu para pedagang sehingga usahanya bisa tetap eksis.<sup>137</sup>

Hasil observasi peneliti ditemukan adanya rumah janda yang awalnya sangat kumuh tetapi setelah direnovasi dengan bantuan dari Air Artetis, rumah tersebut berubah menjadi layak huni.<sup>138</sup> Berdasarkan keterangan dari Sumian selaku warga, Air Artetis banyak membantu mengatasi kesulitan ekonomi warga, bahkan Air Artetis memberi sumbangan untuk panti asuhan sehingga keberadaan Air Artetis di desa Kaligetas semoga saja lancar tidak mengalami hambatan serta terus menerus adanya kesadaran warga untuk gotong royong

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

<sup>138</sup> Observasi renovasi rumah janda dari sebelum dan sesudah renovasi tanggal 18 Maret 2018.

dan mampu memelihara keberadaan Air Artetis secara baik.<sup>139</sup> Demikian pula pernyataan Ibu Suminem selaku warga bahwa Air Artetis dapat menghindari kekurangan air di saat musim kering, dan sebagai warga Desa Kaligetas sudah merasakan manfaatnya Air Artetis bagi masyarakat Kaligetas dan masyarakat luar Desa Kaligetas.<sup>140</sup>

Menurut penuturan Bapak Koeri sebagai ketua Air Artetis yang lama, berdirinya madrasah diniyah adalah di atas tanah wakaf, madrasah ini dikembangkan menjadi madrasah non komersial karena siswa atau peserta didik tidak dikenakan bayaran melainkan gratis, bahkan ada beberapa buku yang didistribusikan oleh Air Artetis sebagai sumbangan sukarela. Kelangsungan madin ini dibiayai sebagian dari pendapatan Air Artetis dan sebagian dari kas masjid, meskipun tidak bisa dipungkiri adanya sumbangan tanpa diminta dari kesadaran para kaum *agniya*' Desa Kaligetas Kelurahan Purwosari.<sup>141</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan/responden tersebut di atas dan hasil observasi maka jelaslah tanah wakaf yang dimiliki Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang peruntukannya dapat dijelaskan dalam tiga macam yaitu: 1) Masjid Al-Falah berdiri di atas tanah wakaf; 2) berdirinya Air Artetis di atas tanah wakaf; 3) Gedung Madrasah Diniyah berdiri di atas tanah wakaf. Dengan eksisnya Air Artetis di atas tanah wakaf telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat Kaligetas. Pendapatan Air Artetis telah disumbangkan dengan baik, yaitu 1) untuk biaya kelangsungan Madrasah Diniyah. Siswa yang masuk ke madrasah tersebut tidak dikenakan biaya (gratis); 2) biaya operasional Madin dari Air Artetis dan dari Masjid; 3) menyumbangkan dana untuk para janda yang kesulitan dalam ekonomi,

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Bapak Samian selaku warga Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibu Suminem selaku warga Kaligetas pada tanggal 20 Maret 2018

<sup>141</sup> Wawancara dengan Bapak Koeri sebagai ketua Air Artetis yang lama pada tanggal 20 Maret 2018

sehingga ada beberapa rumah janda yang direnovasi melalui biaya dari Air Artetis; 4) menyumbangkan dana untuk kaum *dzu'afa* (ekonomi lemah).

Hasil pemberdayaan ini tidak saja diperuntukkan kesejahteraan Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang, tetapi juga kesejahteraan warga masyarakat Purwosari Mijen Semarang. Dengan demikian pengelolaan harta wakaf telah dilakukan secara maksimal oleh Badan pengelola Masjid Al-Falah Kaligetas Semarang. Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan issue yang menarik.<sup>142</sup> Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtimaiyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>143</sup>

Dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi harta wakaf, bahwa di Indonesia, *wakaf* telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, *wakaf* telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah *wakaf* di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan Januari 2009 jumlah seluruh tanah *wakaf* di Indonesia sebanyak 362,471 lokasi dengan luas 1,538,198,586 M2. Apabila jumlah tanah *wakaf* di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya *wakaf* merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, *wakaf* yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif profesional. Dengan demikian lembaga *wakaf* di

---

<sup>142</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 318.

<sup>143</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2010, h. 1

Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.<sup>144</sup>

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemanfaatan harta benda wakaf Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang bila dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan sangat efektif, dan dampaknya sangat berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan *wakaf* tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat peribadatan *mahdah* namun diimbangi dengan *wakaf* yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari harta benda wakaf Masjid Al-Falah, akan dapat terealisasi secara optimal. *Wakaf* bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Untuk itu, kondisi harta benda wakaf Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang saat ini perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi harta benda *wakaf* yang ada berbentuk benda tidak bergerak dan dikelola secara produktif dan yang paling menonjol soal Air Artetis, selebihnya masih belum jelas hasilnya.

Sebagai upaya partisipasi aktif dalam rangka pemberdayaan harta *wakaf* di Indonesia, Departemen Agama RI menyusun buku Perkembangan Pengelolaan *Wakaf* di Indonesia ini agar bisa dijadikan salah satu rujukan dalam pengelolaan dan pengembangan harta *wakaf* di masa depan. Karena pengelolaan dan pengembangan *wakaf* yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Di samping itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan *wakaf*, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan *wakaf* dan *nadzir* serta pengelolaan *wakaf* secara profesional. Barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti *wakaf* tunai (uang), saham dan lain-lain. Di samping itu *wakaf*

---

<sup>144</sup>Departemen Agama, *Perkembangan*, h. 2.

harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diharapkan badan ini dapat mengelola *wakaf* secara produktif dan profesional.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan harta benda wakaf sangat signifikan, di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain sudah dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Semarang khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan *wakaf* yang dikelola pengurus Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang sudah dirasakan banyak mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan tidak cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah khusus. Hal ini dapat dimaklumi, karena memang ada peningkatan profesionalisme badan pengelola tentang pemahaman *wakaf*, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Pada umumnya, saat ini masyarakat sedikit demi sedikit mulai memahami bahwa peruntukan *wakaf* tidak hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan khusus dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti masjid, musholla, ponpes, sekolah, makam dan sebagainya.

Dari pembahasan masalah pemberdayaan tanah wakaf, setidaknya ada filosofi dasar yang harus ditekankan akan memberdayakan wakaf secara produktif. Pertama, perlu adanya pembaruan pemikiran para nazir yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja, tapi merupakan kepanjangan dari masyarakat Islam dan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ada. Kedua, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Ketiga, Adanya asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan

lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan prose pengelolaan dana kepada umat Islam dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>145</sup>

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan- kerajaan islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

#### **F. Manajemen Investasi Wakaf Produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang**

Ditinjau dari segi *planning* (perencanaan), dan utamanya ditinjau dari segi *organizing* (pengorganisasian) warga masyarakat dan para pengurus Air Artetis, masjid dan madin membangun hubungan yang baik dengan cara membuat struktur kepengurusan mulai dari ketua sampai pada seksi-seksi. Ditinjau dari segi *actuating* (penggerakan), menurut Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis, ketua, para sesepuh dan tokoh masyarakat di desa ini memberikan bimbingan dan motivasi kepada para pengurus. Ditinjau dari segi *controlling* (pengawasan), pengakuan dari Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis bahwa setiap tiga bulan selaku ketua dan juga atas keputusan warga masyarakat maka kita sebarkan undangan pertemuan warga mulai dari pengurus Air Artetis, madin dan masjid.

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena

---

<sup>145</sup>Abu Azam al-Hadi: "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2015, h. 106.

itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.<sup>146</sup>

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak

---

<sup>146</sup> Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Riptek*, Vol.4, No.11, Tahun 2010, h. 24.

berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswah.

Ditinjau dari segi *planning* (perencanaan), keterangan yang dapat peneliti ketengahkan dari Bapak Hardi selaku ketua takmir/nazhir masjid Al-Falah, menurutnya, berdirinya perusahaan air minum (Air Artetis) berawal dari kesulitan warga memperoleh air sehingga tujuan awalnya Air Artetis tersebut adalah sekedar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lingkup yang kecil, namun kemudian dalam perkembangannya tujuan tersebut diperluas yaitu tidak hanya untuk mendistribusikan air melainkan juga mendistribusikan keuntungan Air Artetis untuk masyarakat.<sup>147</sup>

Demikian pula Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis dalam keterangannya kepada peneliti, menjelaskan, visi dan misi didirikannya Air Artetis, masjid, dan madin adalah untuk memenuhi kewajiban kita sebagai manusia baik dalam hubungan ibadah horizontal maupun ibadah vertikal. Untuk itu agar Air Artetis, masjid dan madin bisa berlangsung dengan baik maka kita selalu melakukan musyawarah muafakat dengan para warga.<sup>148</sup> Pernyataan Bapak Samsudin tersebut di atas diperkuat pula oleh Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas bahwa setiap bulan warga masyarakat di sini mengundang para warga untuk musyawarah mengenai apa yang menjadi keluhan masyarakat dan apa yang menjadi masukan-masukan berharga dari masyarakat. Melalui musyawarah ini program jangka pendek dan jangka panjang dari keberadaan Air Artetis, madin dan masjid dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Bapak Hardi selaku ketua takmir/nadzir masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>149</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

Ditinjau dari segi *organizing* (pengorganisasian) warga masyarakat dan para pengurus Air Artetis, masjid dan madin membangun hubungan yang baik dengan cara membuat struktur kepengurusan mulai dari ketua sampai pada seksi-seksi. Dari masing-masing pengurus, seksi, anggota, masing-masing diberikan hak, wewenang, kewajiban, peran dan tugas sebagaimana hasil musyawarah bersama. Dari adanya pengelompokan tugas-tugas dan kewajiban masing-masing maka dapat dihindari adanya benturan antara satu pengurus dengan pengurus lainnya.<sup>150</sup>

Struktur kepengurusan mulai dari ketua sampai pada seksi-seksi dapat dilihat sebagai berikut:

**Pengurus Madrasah Diniyah**

<b>Ketua madin</b>	: M. Yazid
<b>Sekretaris</b>	: Danu Angga
<b>Bendahara</b>	: Ida Wahyuningsih
<b>Ustad</b>	: 1. Bp. Muhlasin 2. Bp. Mualim 3. Bp. Hanan 4. Bp. Suwijan 5. Bu Zumaroh 6. Bp. Dahlan 7. Bp. Jumirin

**Pengurus air artetis**

<b>Ketua</b>	: Bp. Samsudin
<b>Sekertaris</b>	: Bp. Azis
<b>Bendahara</b>	: Bp. Kamto
<b>Seksi perlengkapan</b>	: 1. Bp. Nari 2. Bp. Pirtoyo 3. Bp. Nardiyono 4. Bp. Misroh

Ditinjau dari segi *actuating* (penggerakan), menurut Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis, ketua, para sesepuh dan tokoh masyarakat di desa ini memberikan bimbingan dan motivasi kepada para pengurus, seksi, anggota

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetis pada tanggal 18 Maret 2018

untuk menjalankan kewajibannya sebagai amanah dan sukarela sebagai amal ibadah. Di dalam memotivasi dan membimbing para pengurus, mereka para tokoh dan sesepuh masyarakat selalu mengamanatkan agar berpegang teguh pada empat sifat yang dimiliki Rasulullah Saw. yaitu sidik, amanah, tablig fatonah.<sup>151</sup>

Penuturan dari Ky. Mualim, masyarakat di sini harus mampu memimpin dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat, karena pada hakekatnya semua orang itu pemimpin, karena itu kalau ingin Air Artetis, madin dan masjid mendapat barokah, maka tidak boleh kepercayaan masyarakat dan amanah yang diberikan kepada pengurus dikhianati oleh para pengurus sendiri. Oleh karena itu saya sebagai sesepuh dan tokoh masyarakat di sini sangat mengapresiasi para pengurus yang mampu menjaga amanah dan bekerja dengan maksimal, apresiasi tersebut bisa diberikan melalui berbagai cara misalnya kita tempatkan ia dalam posisi yang lebih tinggi atau kalau memang ia sebagai pengurus mendapat kesulitan di bidang ekonomi, maka saya selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk membantu baik berupa finansial maupun moril kepada pengurus yang mengalami masalah.<sup>152</sup>

Ditinjau dari segi *controlling* (pengawasan), pengakuan dari Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis bahwa setiap tiga bulan selaku ketua dan juga atas keputusan warga masyarakat maka kita sebarakan undangan pertemuan warga mulai dari pengurus Air Artetis, madin dan masjid. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melakukan evaluasi (penilaian) tentang maju mundurnya ketiga investasi wakaf ini. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat perjalanan masjid, madin dan Air Artetis. Dari faktor-faktor dan indikator-indikator tersebut dapat dicari solusinya dan dinilai kemajuan serta kemundurannya juga langkah-langkah berikutnya ke depan.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>152</sup> Wawancara dengan Ky. Mualim sebagai sesepuh dan tokoh Desa Kaligetas pada tanggal 20 Maret 2018

<sup>153</sup> Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis yang baru masjid Al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018

Berdasarkan keterangan dari para informan /responden tersebut di atas dapat disimpulkan, para pengurus Air Artetis, madin dan masjid sudah melakukan pengelolaan tanah wakaf secara produktif dengan berpegang pada fungsi-fungsi manajemen, akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Meskipun demikian hasilnya sudah diakui oleh warga masyarakat namun tidak bisa diingkari bahwa tanah wakaf itu investasinya masih terlalu terbatas dengan ruang lingkup yang masih sempit.

Di Indonesia, data Departemen Agama sampai dengan tahun 1991 jumlah tanah *wakaf* sebanyak 319.214 lokasi. Namun tanah *wakaf* sebesar itu, tampaknya tidak ada korelasi signifikan bagi upaya perbaikan perekonomian umat. Tidak atau belum jelas apa sebab dan faktor yang menghambat mengapa tanah *wakaf* belum dikelola secara profesional dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Padahal di beberapa Negara Timur Tengah seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, harta *wakaf* sangat besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pengelolaannya untuk kegiatan produktif, juga secara institusional didukung oleh *political-will* pemerintah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah integritas para pengelolanya.

Pada masa lalu, pemahaman sebagian masyarakat yang masih terbatas tentang *wakaf*, menjadikan *wakaf* belum dapat berfungsi secara efektif, termasuk di dalamnya pengembangan harta *wakaf* itu sendiri. Sementara di tempat-tempat lain, *wakaf* sudah dipahami secara modern, seperti *wakaf* tunai/uang (*cash waqf*) dan dilaksanakan secara professional untuk kegiatan produktif, seperti perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, dan tentu yang paling banyak adalah masjid.

Dengan melihat uraian dan keterangan di atas serta berdasarkan data yang ditempatkan dalam bab tiga, maka penulis menganalisis bahwa manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang saat ini sudah dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf telah dilakukan secara produktif. Hal ini berarti sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam penjelasan

pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan:

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Penulis melihat para pengelola harta wakaf produktif Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang makin meningkatkan profesionalismenya termasuk sudah banyaknya tingkat SDM yang makin baik. Di samping itu masyarakat Purwosari pun makin sedikit yang memberi peluang adanya salah urus. Ini dikarenakan masyarakat sudah menghilangkan kebiasaannya yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai *nazhir*. Orang yang ingin mewakafkan harta (*wakif*) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh *nazhir* tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para *nazhir* wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari.

Di samping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam (khususnya Indonesia) belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Memang di satu pihak umat Islam sedang menggeliat dan antusias dalam mendukung penerapan sistem ekonomi Syariah, seperti munculnya lembaga-lembaga perbankan Syariah, lembaga ekonomi Syariah dan sistem yang coba diterapkan di banyak aspek ekonomi. Namun di sisi lain,

kepedulian terhadap pengembangan wakaf yang sejatinya memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat belum dirasakan benar.

Ada beberapa lembaga kenazhiran dan lembaga sosial lainnya yang mencoba mengembangkan wakaf secara produktif, namun nampaknya masyarakat banyak belum tersentuh secara mendasar, bahkan banyak di antara mereka yang merasa pesimistik karena melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Harus diakui, pola dan sistem yang digunakan oleh para pengelola wakaf waktu dahulu itu memang sangat tradisional dan monoton, sehingga di alam pikiran masyarakat umum sudah terbentuk image bahwa wakaf itu hanya diperuntukkan pada wilayah-wilayah yang non ekonomi, seperti pendirian masjid, musholla, kuburan dan lain-lain. Kurangnya kepedulian masyarakat waktu dahulu terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, khususnya tanah milik, sementara kepemilikan tanah sudah semakin menyempit, khususnya di daerah perkotaan.
2. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak professional dan amanah (dapat dipercaya). Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambilkan dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf.
3. Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan seperti *nazhir* dan *wakif*, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.

4. Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak *nazhir* wakaf, ini membuktikan bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
5. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.
6. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. Buku-buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariah (*normative*), bukan *inovatif*.
7. Kondisi ekonomi umat Islam dunia (Indonesia) yang semakin tidak menentu. Apalagi setelah terjadinya tragedi 11 September 2001, di mana umat Islam (Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim) mendapatkan tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memusuhi Islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi Negara-negara Islam yang masuk dalam dunia ketiga sangat tergantung dengan pihak Negara maju yang berkepentingan ingin merusak Islam. Sehingga, kondisi ekonomi umat Islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian masyarakat kepada wakaf secara umum.

Melihat kenyataan dan fenomena tersebut maka dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nazhir* wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh *wakif* (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *nazhir*

profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di pundak *nazhir* lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Memang terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nazhir* yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nazhir* menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun.

Faktor meningkat dan menguatnya profesionalisme *nazhir* menjadi peluang dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang *nazhir*, yaitu : beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), *baligh* (sudah dewasa) dan *'aqil* (berakal sehat), ditambah dengan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dari sinilah peluangnya, sebagai *nazhir* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para *wakif* secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan sistem ekonomi syariah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islami telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini.

Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi para pengurus Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para *wakif* dan calon *wakif*, LSM dan lembaga lainnya membuka peluang untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif. Produktifitas hasil yang ini pulalah sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang, yaitu Air Artetis yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut. Bentuk investasi tersebut telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Dengan eksisnya Air Artetis di atas tanah wakaf telah banyak memberi manfaat bagi masyarakat Kaligetas. Pendapatan Air Artetis telah disumbangkan dengan baik, yaitu 1) untuk biaya kelangsungan Madrasah Diniyah. Siswa yang masuk ke madrasah tersebut tidak dikenakan biaya (gratis); 2) biaya operasional Madrasah diniyah dari Air Artetis dan dari Masjid; 3) menyumbangkan dana untuk para janda yang kesulitan dalam ekonomi, sehingga ada beberapa rumah janda yang direnovasi melalui biaya dari Air Artetis; 4) menyumbangkan dana untuk kaum *dzu'afa* (ekonomi lemah).
2. Manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang, ditinjau dari segi *planning* (perencanaan), dan utamanya ditinjau dari segi *organizing* (pengorganisasian) warga masyarakat dan para pengurus Air Artetis, masjid dan madin membangun hubungan yang baik dengan cara membuat struktur kepengurusan mulai dari ketua sampai pada seksi-seksi. Ditinjau dari segi *actuating* (penggerakkan), menurut Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis menerangkan bahwa ketua, para sesepuh dan tokoh masyarakat di desa ini memberikan bimbingan dan motivasi kepada para pengurus. Ditinjau dari segi *controlling* (pengawasan), pengakuan dari Bapak Samsudin selaku ketua Air Artetis bahwa setiap tiga bulan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan kemunduran dari pengelolaan Air Artetis ini.

**B. Saran-saran**

Perguruan tinggi hendaknya membuka akses pada peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bentuk investasi wakaf produktif dan manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah Kaligetas Purwosari Mijen Semarang. Penelitian ini belum final, masih banyak unsur-unsur dan faktor-faktor lain yang belum tersentuh dan terungkap dalam penelitian ini. Hal itu karena keterbatasan peneliti dalam memandang dimensi bentuk investasi wakaf produktif dan manajemen investasi wakaf produktif di Masjid Al-Falah.

**C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Abdurrahman, Nana Herdiana, *Manajemen Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Agustia, Thuty Utami, "Studi Tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara", *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 3, 2013: 900-914,
- Ahmad, Kamaruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Bukhâry, Abu Abdillâh, *Sahîh al-Bukharî*, hadis No. 1621 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Al-Hadi, Abu Azam: "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2015.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004.
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera , tth.

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz 3.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Data Dari buku Monografi Kelurahan Purwosari Juli s/d Desember 2017
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2013.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Effendi, Saekan Ernati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Furqon, Ahmad, Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. V (1). 2014.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Haq, Faishal, dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992.

- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasdi, Abdurrohman, Ikhtiar Pengembangan Wakaf Produktif Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif. *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*. 1 (2). 2013
- Koontz, Harold, and Cyril O. Donnel, *Principles of Management, An Analysis of Managerial Functions*, Second Edition, Tokyo: Mc. Graw Hill Kogakusha, Ltd, 1984.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryam, Effy Wardati, Ririn Dewanti, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Melalui Program P3el Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Psikologia* Vol. : 3 No. 1 , Januari 2015, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Moekiyat, *Kamus Management*, Bandung: Alumni, 1980.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubarok, Jaih, "*Wakaf Produktif*", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Munir, Akhmad Sirojudin, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015.
- Nafis, Cholil, "Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif", <https://ikasi/artikel/704-peluang-kemitraan-investasi-wakaf-produktif.html>, diakses tanggal 25 Maret 2018.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006.

- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Rejekiingsih, Tri Wahyu, “Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni 2011
- Robbins, Stephen P., and Mary Coulter, *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, Available at <http://jurnal.unimed.ac.id> ex.php/geo e-ISSN: 2549-7057 p-ISSN: 2085-8167, Vol 9 No. 1 – 2017, Universitas Negeri Medan Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia Email : rosnihamzah75@gmail.com
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sa’adah, Nailis, “Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 2, 2016, 334-352P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316 [journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in*, Semarang: Toha Putera , tth.
- Salim & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Siagian, Harbangan, *Manajemen Suatu Pengantar*, Semarang: Satya Wacana, 2013.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sjafari, Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Stoner, James A.F., dkk., *Management*, Thirteenth Edition, England: Pearson Education Limited Wdinburgh Gate Harlow Wsswx CM20 2JE, 1995.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Media Aditama, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparyogo, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Terry, George.R., *Principles of Management*, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977.
- Thohir, Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo Press, 2013.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Usman, Nurodin, "Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang", *Jurnal Muqtasid*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013, Universitas Muhammadiyah Magelang, [Nurodin\\_2000@yahoo.com](mailto:Nurodin_2000@yahoo.com).
- Wawancara dengan Bapak Hardi selaku ketua takmir/nadzir masjid al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Koeri sebagai ketua PAM yang lama pada tanggal 20 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Ngadian selaku ketua RT 01/04 desa Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku ketua PAM yang baru masjid al-Falah pada tanggal 15 Maret 2018
- Wawancara dengan Bapak Sumian selaku warga Kaligetas pada tanggal 18 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Suminem selaku warga selaku warga Kaligetas pada tanggal 20 Maret 2018

Wawancara dengan ky. Mualim sebagai sesepuyh dan tokoh Desa Kaligetas pada tanggal 20 Maret 2018

Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010.

Zainal Abidin, "Optimalisasi Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Studi Empirik Kegiatan KKN IAIN Sunan Kalijaga di Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. III, No. 2 Desember 2002:193-224, IAIN Sunan Kalijaga.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Wahyuningsih  
NIM : 112411159  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 24 April 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Kaligetas RT 01/ 04 Kelurahan Purwosari  
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 03 Jatibarang, Lulus Tahun 2005
2. SMPN 23 Semarang, Lulus Tahun 2008
3. SMKN 2 Semarang, Lulus Tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2011.

Semarang, 14 Juni 2018  
Penulis,

Tri Wahyuningsih  
NIM: 112411159